



ပီၼ်တီၼ်ႈၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉ
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
ၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉ
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
ပီၼ်ႈတီၼ်ႈၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉ
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
ၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉ
JALAN NENAS KECICANG AMLAPURA 80861
ၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉ(၀၅၅၆၅)ၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉၼႆႉ(၀၅၅၆၅)ၼႆႉၼႆႉၼႆႉ
TELEPON (0363) 21007 Faxes. (0363) 21757

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem adalah Dinas pada Pemerintah Kabupaten Karangasem yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pembinaan sarana transportasi jalan darat yang berstatus Kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem bermaksud meningkatkan fungsi pelayanan jalan sehingga dapat:

 - Memudahkan dan meningkatkan transportasi pada ruas jalan yang ada di daerah tersebut.
 - Lebih melancarkan dan memudahkan hubungan lalu lintas antar kecamatan dan desa.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan perencanaan teknis agar jalan yang dibuat berdaya guna dan berhasil guna.
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud dari pekerjaan pengawasan ini adalah tersusunnya suatu organisasi pengawasan konstruksi untuk pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Duda Utara - Jungutan dan secara periodik memberikan masukan kepada Direksi, baik yang bersifat rutin dan teknis maupun usulan-usulan yang sifatnya menunjang pelaksanaan fisik.
 - b. Tujuan pelaksanaan pekerjaan ini adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sehingga dicapai hasil kerja yang sesuai dengan Dokumen Kontrak baik dari segi kualitas dan kuantitas atau dengan kata lain hasil pekerjaan harus tepat waktu, tepat mutu dan tepat biaya.
3. Target/Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah adanya perbaikan pelayanan jalan sehingga dapat mewujudkan hubungan lalu lintas antar kecamatan dan desa yang lebih baik.

4. Lokasi Kegiatan Lokasi pekerjaan/pengadaan jasa konsultasi berada di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem
5. Sumber Pendanaan dan Perkiraan Biaya
- a. Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Dana APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023
 - b. Total Perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan Konsultasi :
 - Pagu Anggaran Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).
 - HPS Rp. 59.999.940,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah).
6. Nama Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen Nama Pejabat Pembuat Komitmen : I Wayan Surata Jaya, ST., MAP
Satuan Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem
7. Studi-Studi Terdahulu Pejabat Pembuat Komitmen memfasilitasi dengan studi terdahulu yaitu dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Duda Utara - Jungutan.
8. Refrensi Hukum Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultan ini adalah sebagai berikut :
- a) Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan
 - b) Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
 - c) PP Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan

Ruang Lingkup

9. Lingkup Kegiatan Secara umum lingkup pekerjaan pengawasan teknis ini adalah sebagai berikut:
- 9.1 Persiapan

Pekerjaan persiapan meliputi antara lain:

 - a. Melaksanakan orientasi lapangan awal terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan
 - b. Untuk memberikan hasil pekerjaan yang sesuai dengan kondisi lapangan dan perkembangan desain yang dilakukan maka konsultan pengawas harus melakukan kajian terhadap data dan analisa yang telah dilakukan berhubungan dengan pekerjaan terkait
 - c. Berdasarkan orientasi lapangan, menyusun pola pikir dan rencana kerja yang bertujuan memudahkan pelaksanaan konstruksi.
 - 9.2 Pengawasan Konstruksi & Modifikasi Desain

Konsultan pengawas akan melaksanakan tugas-tugas pengawasan pada pelaksanaan konstruksi secara

keseluruhan dan memberi saran teknis dalam pelaksanaannya, antara lain meliputi:

- a. Pengawasan konstruksi dan modifikasi/perbaikan desain. Selain itu konsultan harus memberikan tanggapan dalam membantu pemilik kegiatan pada supervisi konstruksi untuk mendapatkan hasil terbaik.
- b. Mengawasi dan mengontrol kemajuan pekerjaan, kualitas, kuantitas, biaya konstruksi dan keamanan terhadap konstruksi yang berhubungan dengan spesifikasi teknis dan gambarnya.
- c. Memeriksa dan mengevaluasi material dan peralatan yang diusulkan oleh kontraktor.
- d. Meneliti dan mengevaluasi semua usulan rencana kerja, schedule dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan implementasi kegiatan dari kontraktor untuk disetujui.
- e. Menetapkan cara kerja tes bahan konstruksi (untuk pekerjaan yang memerlukan tes) dan hasil tes yang diserahkan kontraktor serta melaporkannya pada direksi.
- f. Memberikan pengarahan pada perencanaan pengadaan dan kuantitas dari bahan konstruksi seperti bahan beton, semen, dan bahan lainnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal
- g. Konsultan supervisi membuat suatu kajian secara menyeluruh kondisi sistem konstruksi yang ada terutama fungsinya, sehingga dapat memberikan hasil / manfaat sesuai sasaran yang dikehendaki.
- h. Menyiapkan laporan inspeksi, tes, dan aktivitas supervisi.
- i. Mengevaluasi dan menyetujui laporan pelaksanaan konstruksi seperti laporan harian, mingguan dan bulanan.

10. Keluaran	Hasil Pengawasan dituangkan dalam Laporan Pengawasan, berupa dokumen yang mencakup seluruh pelaksanaan pekerjaan pengawasan.
11. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen selaku pengguna jasa tidak menyediakan peralatan, material, ataupun personil dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan. Bila dipandang perlu maka pengguna jasa dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia jasa. Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang telah ditetapkan
12. Peralatan dan Material dari Penyedia Konsultasi	Untuk pelaksanaan jasa konsultasi, Penyedia jasa menyediakan semua peralatan dan material yang dibutuhkan untuk kelancaran pekerjaan ini
13. Lingkup Kewenangan	13.1 Tanggung Jawab Konsultan Pengawas 13.1.1 Sistem Manajemen Proyek

Penyedia
Jasa

Konsultan akan melaksanakan suatu sistem manajemen proyek yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan konstruksi proyek yang meliputi pengendalian jadwal (waktu), kualitas (mutu) dan biaya.

- a. Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan konstruksi proyek yang dibuat oleh kontraktor dan melakukan pengendalian terhadap terlaksananya jadwal tersebut.
- b. Menyiapkan sistem manajemen dan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk monitoring dan kontrol biaya agar dapat diambil langkah perbaikan yang tepat.
- c. Melakukan koordinasi, supervisi, dan pengambilan keputusan untuk mengeluarkan instruksi atas semua aspek engineering design dan;
- d. Membuat semua laporan kegiatan yang telah dilakukan dan kemajuan yang dicapai.

13.1.2 Engineering Design Selama Masa Konstruksi

- a. Melakukan review dan memberikan persetujuan terhadap semua hasil analisa, perhitungan dan gambar konstruksi yang diajukan oleh kontraktor. Dasar penyusunan review adalah kondisi terakhir di lapangan dari hasil pengukuran dari konsultan dan kontraktor (shop drawing).
- b. Melakukan kajian ulang mengenai engineering design fabrication dan gambar-gambar metode pelaksanaan yang dianggap perlu.
- c. Melakukan supervisi umum terhadap semua aktivitas lapangan untuk menjamin maksud dari desain setelah melewati kajian panjang sesuai kondisi lapangan dan jika diperlukan melakukan penyesuaian dari desain awal.
- d. Melakukan kajian ulang dan membuat persetujuan terhadap laporan akhir desain konstruksi termasuk gambar revisi yang ada.

13.1.3 Supervisi Pelaksanaan Konstruksi

Konsultan supervisi melaksanakan tugas-tugas pengawasan konstruksi secara keseluruhan dan memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaannya, yaitu:

- a. Sebelum pelaksanaan Proyek (Pre-Construction) dengan kegiatan meliputi mobilisasi tim konsultan, evaluasi organisasi pelaksanaan di lapangan dan koordinasi dengan pihak terkait.
- b. Saat Awal Proyek (At-Project Starting) meliputi koordinasi awal dengan pihak proyek dan kontraktor, pengecekan volume pekerjaan dan jadwal pelaksanaan konstruksi, sistem kerja dll.
- c. Pelaksanaan Proyek (Project Construction) dengan kegiatan meliputi pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, pengukuran tahap pelaksanaan pekerjaan dan pembayarannya, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan test akhir pada pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.

13.1.4 Pengawasan Pengujian Material di Lokasi (untuk pekerjaan yang memerlukan pengujian)

- a. Mengawasi pelaksanaan pengujian material di lapangan
- b. Mengawasi pelaksanaan pengujian material di laboratorium meliputi metode pengambilan sample dari lapangan sampai hasil yang diperoleh di laboratorium.
- c. Mengawasi pengelolaan material batu, dan semua bahan yang digunakan mengenai spesifikasi, ukuran dalam masing-masing sub pekerjaan.

14. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan: Jangka Waktu Pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Duda Utara - Jungutan 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

15. Persyaratan Penyedia: Klasifikasi Bidang Pengawasan Rekayasa

16. Personil: Penyedia jasa konsultansi diharuskan menyediakan Personil menurut kualifikasi, klasifikasi dan pengalaman sesuai bidangnya dan untuk Tenaga Ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang disamakan atau perguruan tinggi dengan status lain yang telah mengikuti ujian Negara atau lulusan luar negeri yang telah terakreditasi dan telah mempunyai pengalaman cukup sesuai yang dipersyaratkan.

- a. Membuat Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) tenaga ahli yang harus ditulis/diketik dengan teliti dan benar, ditandatangani oleh yang bersangkutan, diketahui oleh Pimpinan Perusahaan dan dilampiri Reprensi pengalaman pekerjaan serta fotocopy ijazah yang dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan pengalaman kerja.
- b. Membuat surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dan dilampirkan dalam dokumen usulan teknis
- c. Tidak boleh melaksanakan jasa penyedia konsultansi lain pada waktu bersamaan yang mengurangi waktu keterlibatan dalam tugas yang disebutkan dalam Kontrak
- d. Memiliki KTP, NPWP dan Laporan Bukti Penyelesaian Kewajiban Pajak (Laporan PPh Tahun Terakhir)

Personil yang harus disediakan oleh Penyedia adalah sebagai berikut :

Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan
Tenaga Ahli 1. Team Leader merangkap QE	Min Sarjana Teknik Sipil (S1) Pengalaman min 1 th (Memiliki SKA Ahli Teknik Jalan)	1 Orang

Tenaga Pendukung		
1. Inspector	Min SMK/D1/D2 Teknik Sipil Pengalaman min 6 Th atau D3 Teknik Sipil pengalaman min 2 Th	1 Orang
2. Operator Komputer	Min SMA sederajat pengalaman pengoperasian computer	1 Orang

17. Pendekatan dan Metodologi
Pendekatan/penghampiran masalah terkait dengan kebutuhan jasa konsultansi dan metodologi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jalan Ruas Jalan Duda Utara - Jungutan.

18. Spesifikasi Teknis
Spesifikasi Teknis yang diperlukan, meliputi :
- Formulasi yang akan dpergunakan dalam menyusun analisa dan perhitungan
- Ketentuan tentang survey dan pengukuran serta investigasi

19. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
Lampirkan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan

20. Laporan Pendahuluan
Konsultan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan diwajibkan membuat laporan-laporan yang terdiri dari Laporan pendahuluan berisikan uraian mengenai awal pekerjaan, metode kerja konsultan, personil ditugaskan. Laporan ini dibuat sebanyak 2 (dua) buku dan diserahkan kepada direksi paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Perintah Mulai Kerja.

21. Laporan Tengah Bulanan
Laporan ini dibuat untuk mengetahui progress kemajuan pekerjaan. Laporan ini secara umum berisi tentang kemajuan pekerjaan yang telah dicapai, kendala yang dihadapi serta rencana kerja konsultan dan program kontraktor untuk bulan berikutnya. Laporan ini diserahkan kepada Pemberi Pekerjaan pada akhir bulan sebanyak 2 (dua) buku per bulan.

22. Laporan Bulanan
Laporan ini dibuat untuk mengetahui progress kemajuan pekerjaan tiap bulan. Laporan ini diserahkan kepada Pemberi Pekerjaan pada akhir bulan sebanyak 2 (dua) buku per bulan.

23. Laporan Akhir
Laporan ini memuat semua aktivitas konsultan selama masa pengawasan konstruksi dan Laporan Penggunaan Anggaran (Back Up Invoice). Laporan Akhir paling lambat diserahkan kepada pemberi pekerjaan sebanyak 2 (dua) buku pada akhir pelaksanaan berdasarkan masa kontrak konsultan.

Hal-Hal Lain

24. Produksi dalam Negeri Semua kegiatan jasa konsultasi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kopotensi dalam negeri
25. Persyaratan Kerjasama Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultasi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi : (jika ada)
26. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan
27. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultasi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut

Amlapura, April 2023

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Dinas PUPRKIM Kab. Karangasem

I WAYAN SURATA JAYA, ST., MAP

Pembina

NIP. 19800419 200604 1 007